

**TINJAUAN YURIDIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMUFAKATAN**  
**JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
**BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Nama : Okta Kurniawan

Nama : 30301609888

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**  
**2023**

**TINJAUAN YURIDIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMUFAKATAN**  
**JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
**BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg)**



**Ida Musofiana, SH, MH**

NIDN: 062-0066-801

**Tanggal: 5 Agustus 2023**

**TINJAUAN YURIDIS  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMUFAKATAN  
JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:  
Okta Kurniawan  
NIM: 30301609888


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 19 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. R. Sugiharto S.H., M.H.**  
NIDN: 0602066103


Anggota

Anggota

  
**Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H.**  
NIDN: 8842970018

  
**Ida Musoffiana, SH, MH**  
NIDN: 062-0066-801

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN: 060-7077-601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Kurniawan  
NIM : 30301609888

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 Agustus 2023



**Okta Kurniawan**  
NIM: 30301609888

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Kurniawan  
NIM : 30301609888  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Agustus 2023

Yang menyatakan



Okta Kurniawan

NIM: 30301609888



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya” - Nabi Muhammad SAW

“Hiduplah Seperti Pohon Kayu yang Lebat Buahnya: Hidup di Tepi Jalan dan Dilempari Orang dengan Batu, Tetapi Dibalas dengan Buah.” - Abu Bakar Sibli.

### Persembahan:

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan rasa terimakasih saya kepada:

1. Allah S.W.T Karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji Syukur yang tak terhingga pada Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Istri dan anak-anakku, terimakasih atas dukungan dan doa'a kalian. Dukungan kalian adalah menambah semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Ibu Ida Musofiana, SH, MH yang dengan sabar membimbing saya sampai selesainya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg).”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H sebagai sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis dan selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan

**Okta Kurniawan**

NIM: 30301609888



## ABSTRAK

Perbuatan pencucian uang tersebut sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Tindak pidana pencucian uang juga merupakan tindak pidana khusus karena peraturan yang digunakan termasuk dalam hukum acara yang menggunakan peraturan khusus. Disebut kejahatan khusus karena kejahatan pencucian uang tidak menggunakan ketentuan dalam KUHP, tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Pertanggungjawaban pidana perkara Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN, terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 tahun 1 bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan, pembantuan, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum adalah berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, kemudian berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan pada persidangan serta hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada masing masing terdakwa juga ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkoba, Hukum Pidana, Putusan Hakim.

## **ABSTRACT**

*The act of money laundering is very dangerous both at the national and international levels, because money laundering is a means for criminals to legalize the proceeds of crime in order to eliminate traces. The crime of money laundering is also a special crime because the regulations used are included in the procedural law that uses special regulations. It is called a special crime because money laundering crimes do not use the provisions in the Criminal Code, but use Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering crimes. Although there is already a law that regulates this money laundering crime, it does not rule out the possibility of money laundering crimes including money laundering crimes originating from narcotics crimes.*

*The approach method used in this research is a juridical sociological approach, namely by finding legal facts experienced in the field or an approach that bases on problems regarding juridical matters and existing reality. The specifications in this research use descriptive analysis method.*

*Criminal responsibility in Case No. 366/Pid.Sus/2020/PN, the defendant was sentenced to 2 years 1 month of imprisonment minus the period of detention and a fine of Rp. 100,000. 000, - (one hundred million rupiah) Subsidized by 3 (three) months confinement, where the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of participating in the attempt, assistance, conspiracy to commit the crime of placing, transferring, diverting, spending, paying, granting, entrusting, bringing abroad, changing the form, exchanging with currency or securities or other acts on assets that he knew or reasonably suspected were the proceeds of a criminal offense in violation of Article 3 of Law No. IX. 8 of 2010 Jo Article 10 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. The judge's consideration in sentencing was based on the indictment of the public prosecutor, examination of witnesses and the defendant, then based on the evidence presented at the trial as well as aggravating and mitigating circumstances for each defendant as well as the judge's belief that the defendant had been proven and convincingly guilty.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Money Laundering Crime, Narcotics Crime, Criminal Law, Judge's Decision.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	16
1. Pengertian Hukum Pidana.....	16
2. Asas-asas dalam Hukum Pidana .....	17
3. Pembagian Hukum Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	34

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	34
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	39
D. Tinjauan Umum Pemufakatan Jahat .....	43
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45
1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang .....	45
2. Pengertian Pencucian Uang .....	48
3. Objek Pencucian Uang .....	52
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	54
5. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang .....	57
6. Modus Operandi Pencucian Uang .....	61
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	64
1. Pengertian Narkotika.....	64
2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	68
F. Pencucian Uang Menurut Hukum Islam .....	72
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika.....	79
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika .....	94
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 (ayat) 3, sistem yang digunakan dinegara Indonesia yaitu sistem hukum. Perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada warganya merupakan salah satu kewajiban yang memang harus dilakukan Negara. Mengingat banyak sekali berbagai macam tindak pidana yang terjadi di negeri ini salah satunya Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Oleh karena itu disini peran suatu Negara melalui aparat-aparat penegaknya sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat seluruh negeri ini yang bertujuan bahwasanya masyarakat mendapatkan rasa aman karena adanya suatu perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu- individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan- aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang

---

<sup>1</sup> Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal 21-22



menyimpang dan mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.<sup>2</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>3</sup>

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa terganggu dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*Money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek *Money laundering* itu diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *Money laundering* sering melakukan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang

---

<sup>2</sup> Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 1-15

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.<sup>4</sup>

Perbuatan pencucian uang tersebut sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir.<sup>5</sup>

Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai dasar utama untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang. Undang Undang tersebut, menentukan tentang pencegahan dan memberantas sistem atau proses, pencucian uang dalam bentuk *Placement*, *layering*, *integration*. Lembaga keuangan bank maupun *nonbank*, sasaran pengaturan dari undang undang tersebut meliputi peranan aktif lembaga keuangan untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang. Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya, dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu, dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati

---

<sup>4</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2008, hal .1.

<sup>5</sup>Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 1-18

hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.<sup>6</sup>

Guy Stessen berpendapat bahwa “terdapat beberapa alasan pencucian uang harus diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana yaitu pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif sehingga mengganggu stabilitas bagi perekonomian dunia.” Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan menggunakan jasa suatu perusahaan (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan dan penegakan hukumnya. Selain itu, akibat dari pencucian uang ini pelaku kejahatan akan merasa aman karena tindak pidananya susah untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga semakin leluasa menggunakan uang yang tidak sah untuk tidak kejahatan lainnya.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang-

---

<sup>6</sup> Yunus Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Book Terrace & library, Bandung, 2007. hlm 96.

<sup>7</sup> Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm. 84

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pidana tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Tindak pidana pencucian uang juga merupakan tindak pidana khusus karena peraturan yang digunakan termasuk dalam hukum acara yang menggunakan peraturan khusus. Disebut kejahatan khusus karena kejahatan pencucian uang tidak menggunakan ketentuan dalam KUHP, tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang Undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang melalui ancaman sanksi pidana penjara beserta denda.

Pemufakatan untuk melakukan tindak pidana adalah kesepakatan dari beberapa orang (lebih dari satu) untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 88 KUHP. Pemufakatan dalam KUHP untuk pemicidanaannya beragam, antara satu pasal dengan pasal yang lain tidak sama ada yang dipidana sama tetapi ada juga yang menjadi faktor meringankan namun demikian formulasinya tidak sama. Namun demikian sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 pemidanaan Pemufakatan jahat sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang atau delik selesai.<sup>8</sup>

Pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Pemufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, Pemufakatan jahat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku bagi penjahat narkoba, pelaku *money laundering* dan pelaku korupsi masing-masing melalui UU yang mengaturnya, yaitu UU No. 22 Tahun 1997 jo. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Korupsi bagi Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Dalam penelitian milik Pardede yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 154/Pid. Sus/2018/Pn. Bdg)” menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba, yaitu tindak pidana narkoba yang bersifat *economic gain* (keuntungan ekonomi) yang hasilnya

---

<sup>8</sup> Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif)*. Penerbit Thafa Media. Yogyakarta. 2015, hlm 34

<sup>9</sup> Luthvi Febryka Nola. *Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi*. Info Singkat Hukum. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol 7, No. 2, 2015, hlm. 12-24

<sup>10</sup> *Ibid*



sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi orang-orang yang memperdagangkannya. Dari hasil yang menguntungkan ini tidak langsung digunakan untuk bertransaksi secara langsung, melainkan pelaku memiliki ketakutan akan terindikasi kasus pencucian uang. Pada akhirnya pelaku melakukan upaya-upaya menyembunyikan asal-usul hartanya dengan berbagai cara untuk menghindari terlacak oleh aparat penegak hukum sebagai tindakan pencucian uang.<sup>11</sup>

Kasus Pemufakatan jahat tindak pidana pencucian uang di Kota Semarang terjadi pada tahun 2020 dengan tersangka M. D. dengan Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg. Terdakwa M. D. bersama dengan Muzaidin, Anna Muzayyadah dan Muhammad Hakimullah (ketiganya disidangkan dalam perkara terpisah), pada suatu waktu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar dengan menggunakan uang yang merupakan hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Muzaidin tersebut dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba.

Dalam pandangan hukum Pidana Islam, Tindak Pidana pencucian uang merupakan sebuah *Jarimah* atau tindak pidana yang cukup unik, sebab pencucian uang tidak termasuk dalam tindak pidana qisas dan tidak termasuk

---

<sup>11</sup> <https://jatim.bnn.go.id/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dalamtransaksi/> diakses pada 8 Juni 2023

pula dalam cakupan tindak pidana hudud. Kedua macam tindak pidana ini secara jelas telah disebutkan dalam berbagai teks keagamaan baik Alquran dn Hadist, bahkan jenis dan sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran agama Islam tersebut. Akan berbeda jika tindak pidana pencucian uang yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Alquran dan Hadist. Hal ini bisa terjadi karena praktik-praktik pencucian uang, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan pencucian uang belum banyak terjadi pada sat Rasulullah masih hidup.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika?

---

<sup>12</sup> H.A. Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, Tim Kerja Gerakan Nasional pemberantasan Korupsi, PBNU, Jakarta, 2006, hlm. 26.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
2. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

### **E. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
2. Manfaat praktis
  - a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

##### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986, hlm 97

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.<sup>14</sup> Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepustakaan).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Analisis artinya melakukakan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## 3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan judul yang diangkat.

---

<sup>14</sup> Rony Hanitjio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13



Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Pengadilan Negeri Semarang.

### 3. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Semarang,

#### b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>15</sup> Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
  - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data.
- Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:
- a. Penelitian Kepustakaan.
- Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya

untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum Pemufakatan jahat, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum tindak pidana pencucian uang menurut hukum islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini berisi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

### **BAB IV: PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian secara umum hukum pidana adalah norma atau aturan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi berupa pidana. Norma/hukum ini ada yang bersifat larangan, yaitu setiap orang tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan masalah/kekacauan, jika ada yang melakukan maka orang terdapat dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi-sanksi yang di tentukan diharapkan dapat memberi rasa jera kepada pelaku itu sendiri maupun orang lain agar tidak melakukan/melanggar peraturan yang ada.<sup>16</sup>

Pengertian hukum secara umum menimbulkan pendapat para ahli tentang pengertian hukum pidana yaitu:

a. Menurut Prof. Moeljatno

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>17</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan dengan disertai ancaman atausanksi

---

<sup>16</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, 54-70

<sup>17</sup> Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm 13-28



yang berupa pidana tertentu (pidana mati, penjara, dan kurungan) bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

b. Menurut Sudarsono

Pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>18</sup>

Menurut penulis arti dari pidana itu sendiri adalah suatu penderitaan yang diberikan/dijatuhkan oleh instansi hukum yang berwenang kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.

## 2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

Dalam penerapan hukum pidana di masyarakat yang berlaku ada 4 yaitu:<sup>19</sup>

- a. Asas *Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previalege)*.

Secara Hukum Asas *legalitas* terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu

---

<sup>18</sup> Romel Legoh, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 2 No. 2, 2014, hlm 34-43

<sup>19</sup> Otto Yudianto, Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 23, 2016, hlm 35-44

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa Latin biasa disebut dengan *”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”*, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan *”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”*. Sering juga dipakai istilah Latin *”Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan dengan *”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”*.

Asas *Legalitas* mengandung tiga pengertian yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

b. Asas *Equality Before The Law*.

*Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas

dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1).

c. Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif).

Asas ini menjelaskan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI (Warga Negara Indonesia) yang melakukan tindak pidana dimanapun mereka berada (dalam negeri atau luar negeri).<sup>20</sup>

d. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 (tiga) huruf c yaitu:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

---

<sup>20</sup> Putri Agnes Salaki, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 11, 2021, hlm. 168-178

### 3. Pembagian Hukum Pidana

#### a. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Umum (*Algemene Strafrecht*) adalah hukum yang berlaku untuk setiap penduduk (berlaku untuk siapapun yang berada di Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Hukum pidana umum secara definitif dapat di artikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantumkan dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.<sup>21</sup>

Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder strafrecht*) adalah hukum pidana yang dikhususkan berlaku untuk orang-orang (subjek hukum) tertentu atau peraturan tertentu. Hukum pidana khusus ini sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP atau perundang-undangan pidana maupun bukan pidana yang mempunyai sanksi pidana didalamnya, seperti contoh:<sup>22</sup>

- 1) Hukum Pidana Militer, berlaku khusus untuk mereka yang menjadi anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer.
- 2) Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang wajib pajak (membayar pajak).

---

<sup>21</sup> A. Malthuf Siroj, Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No 1, 2018, hlm 97-121

<sup>22</sup> Raissa Anita Fitria, Penyardapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 1-14

## **b. Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil**

Hukum Pidana Formil adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam praktek hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Hukum Acara Pidana terkumpul atau diatur dalam Reglemen Indonesia yang di baharui disingkat dahulu R.I.B. (*Herziene Inlandsche Reglement = H.I.R.*) yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981.<sup>23</sup>

Hukum Pidana Materiil adalah semua peraturan-peraturan yang menegaskan:

- 1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.
- 2) Siapa yang dapat dihukum.
- 3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang

Singkatnya Hukum Pidana Materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakahyang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan

---

<sup>23</sup> Yusi Amdani, Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019, hlm. 67-89



terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>24</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah:

---

<sup>24</sup> Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 1-11

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni: Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).<sup>25</sup>

Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>26</sup>

Sementara Jonkers merumuskan bahwa: *strafbaarfeit* sebagai peristiwa

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34

<sup>26</sup> Rachma Rizkyani, Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime), *Journal of Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 81-95

pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*ederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

*Strafbaarfeit* diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari karya Lamintang, sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>27</sup>

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah: Suatu tindakan melanggar hukum melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimanalah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met deon*, negatif/maupun

---

<sup>27</sup> Anggalana Anggalana, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Teroganisasi, *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 218-234

akibatnya)

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

Penggunaan istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno adalah sebagai berikut. Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tunduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal-pasalanya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir semua selalu dipakai kata “perbuatan”.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut

sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya hukum acara pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”

Demikian halnya dengan Satocid kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*), dan/ atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).

Istilah perbuatan menurut Satichid adalah berarti melakukan, berbuat (*active handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana *straabaarfeit* yang telah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

Bukan saja Satocid dan Wirjono yang menerjemahkan delik (*strafbaarfeit*), tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna *strafbaarfeit*. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya jatuh pada istilah delik. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun

peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* di maksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas *legalitas* (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasalatin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu).<sup>28</sup>

Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang

---

<sup>28</sup> M Rendi Aridhayandi, Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Dialogia Iuridica*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 80–92.



dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk - bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melaan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:<sup>30</sup>

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yanglain.

---

<sup>29</sup> A.A. Ngurah Wirajaya, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 1, No. 1, 2013. hlm 1-5

<sup>30</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 211

- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outard conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah, dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale ederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan

melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengucualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang.

2) Sifat melawanhukum materil (*materieleederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang - Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni *kaidah-kaidah* atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. Perbedaan pokok pada dua pendapat tersebut diatas, adalah:

- a) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum tertulis), seperti:
1. Pasal 48 KUHP (*daya paksa/overmacht*);
  2. Pasal 49 ayat (1) KUHP (*bela paksa/noodeer*);
  3. Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan Undang-Undang);
  4. Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah)

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum yang tertulis) juga yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

b) Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan tegas.

c. Alasan Pembena

1) Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: *“Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.”*

2) Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang- Undang.

Pasal (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang pada saat itu yang melawan.”

### 3) Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP

Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan): “barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana.

Sederhana sekali bunyinya Undang-Undang ini. Namun masih terdapat pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud Undang-Undang disitu. Apakah hanya Undang-Undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh Pemerintah beserta DPR) ataukah meliputi juga Undang-Undang dalam arti materil sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.

### 4) Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP

menyatakan

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. *Hoge Raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh penguasa negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J.1934, 266). Tidaklah diperlukan hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bawahan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1): Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan di minta pertolongan

kepada penguasa yang umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut.

d. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu sehingga membuat pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

- 1) Daya paksa relatif.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah

Vos berpendapat, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi dua syarat:<sup>31</sup>

- 1) Syarat subjektif adalah pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;
- 2) Syarat objektif adalah pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

---

<sup>31</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta, 2002, hal. 191-192.



## C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>32</sup>

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan

---

<sup>32</sup> Ridwan H R. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, (2006). Hlm 13

hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.<sup>33</sup>

Sementara itu responsibility hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Dalam Pasal 34 KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>34</sup>

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak

---

<sup>33</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, (2016), hlm 24

<sup>34</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>35</sup>

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I .... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:<sup>38</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 38.

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32.

d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>39</sup>

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>40</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

a. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggungjawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).

---

<sup>41</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*, Depok: Kencana, (2017). Hlm 5



4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.<sup>43</sup> Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur *culpa*. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

2) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak

---

<sup>43</sup> *Ibid*

pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. (ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.<sup>44</sup>

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. (2015).

pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.<sup>45</sup> Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya. Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah:<sup>46</sup>

- 1) Kesalahan
- 2) Kesengajaan
- 3) Kealpaan
- 4) Perbuatan
- 5) Sifat melawan hukum

---

<sup>45</sup> Amir Ilyan, *Op.cit*

<sup>46</sup> Barama, M. *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. (2011).

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum: unsur objektifnya adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Sifat melawan hukum

#### **D. Tinjauan Umum Pemufakatan Jahat**

Pengertian Pemufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terletak dalam Bab II Paragraf 2 yang berjudul “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana”. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut: “Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.”

Pemufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit Pemufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada Pemufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu Pemufakatan jahat, tidak perlu 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya.

Dengan demikian, sudah ada Pemufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah diantara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada Pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun

belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan. Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.

Dalam KUHP baru, istilah Pemufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 13, 14, 144, 196, 216, 223, 253, 309, 580, 588, dan 612. Diantara Pasal-Pasal ini, Pasal 13 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah Pemufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam Pemufakatan jahat itu. Sedangkan Pasal 588 dan 612 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan Pemufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai Pemufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

Sedangkan “Pemufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

## **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang**

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (*International Organisation*). Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut "*Organized Crime*" karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.<sup>47</sup>

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang

---

<sup>47</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 46-56



dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty Money*).

Munculnya istilah pencucian uang atau (*Money laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian (*Laundry*) dan perusahaan ini dibeli oleh para mafia dengan dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Perusahaan ini digunakan dengan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang merupakan investasi terbesarnya. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras *illegal*, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi *illegal* sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah.<sup>48</sup>

Cara pemutihan uang atau hasil dari kejahatan pencucian uang (*Money laundering*), yaitu dilakukan melalui serangkaian transaksi *Financial* yang di buat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal-usul suatu dana/uang tersebut dari berbagai pihak.

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan harta/kekayaan dari kejahatan tersebut. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir/bergerak

---

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 2.

melampaui batas yurisdiksi Negara. Melalui mekanisme ini, akan sulit untuk menanggulangi/menggagalkan kehajatan pencucian uang yang bergerak dari suatu Negara ke Negara lain bahkan ke Negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat karena belum mempunyai *system* hukum yang kuat.

Sebagai bahan pertimbangan yaitu kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan 1980-an bank ditemukan untuk terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang. Miliaran keuntungan kriminal, termasuk uang obat, pergi melalui rekeningnya. Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, seperti klien termasuk Saddam Hussein, mantan diktator militer Panama Manuel Noriega, dan Palestina Abu Nidal pemimpin teroris. Hal ini juga telah menuduh bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet pada 1980-an.<sup>49</sup>

Kasus *Bank of Credit & Commerce International* (BCCI) merupakan kasus pencucian uang yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir dengan mempergunakan model Operasi C-Chase, modus kerjasama penanaman modal, *metode* legitimate *business conversions* dandengan instrument bank dan lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>49</sup> PPATK, Tantangan Menghadapi Kejahatan Ekonomu, *Indonesian Financial Intelligence Institute Magazine*. Vol. 4 No. 2, 2021, hlm 1-82

## 2. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>50</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”<sup>51</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:<sup>52</sup>

- a. Korupsi.
- b. Penyuapan.
- c. Narkotika.


---

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

<sup>51</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

<sup>52</sup> Undang-Undang No,8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

- d. Psikotropika.
- e. Penyelundupan tenaga kerja.
- f. Penyelundupan migran.
- g. Di bidang perbankan.
- h. Di bidang pasar modal.
- i. Di bidang peransuransian.
- j. Kepabeanan.
- k. Cukai.
- l. Perdagangan orang.
- m. Perdagangan senjata gelap.
- n. Terorisme.
- o. Penculikan.
- p. Pencurian.
- q. Penggelapan.
- r. Penipuan.
- s. Pemalsuan uang.
- t. Perjudian.
- u. Prostitusi.
- v. Di bidang perpajakan.
- w. Di bidang kehutanan.
- x. Di bidang lingkungan hidup.
- y. Di bidang kelautan dan perikanan.



- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>53</sup>

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.<sup>54</sup>

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian pencucian uang yaitu:

Menurut Welling (Sarah N Welling) pencucian uang adalah:<sup>55</sup>

*“Money laundering is a process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”*

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber *illegal*, aplikasi pendapatan *illegal*, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/*legal*.

Menurut Pamela H. Bucy pencucian uang adalah:<sup>56</sup>

*“Money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”*

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 9-10.

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 11

<sup>55</sup> Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.3, 2003, hal 5.

<sup>56</sup> Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co,1992, hal 128.

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan, sifat sumber *illegal* dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Menurut Black's Law Dictionary pencucian uang adalah:

*“Money laundering is term used to describe investment or other transfer of Money flowing form racketeering, drug transActions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced.”*<sup>57</sup>

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber *illegal* ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.

Dari beberapa definisi penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas yang menjelaskan tentang pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam *system* keuangan (*Financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari *system* keuangan itu maka keuangan itu telah

---

<sup>57</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hal 611.



berubah menjadi uang yang sah. Biasanya kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

### 3. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang (*Money laundering*) dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty Money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara *illegal*, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug*

*trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>58</sup>

Praktik pencucian uang memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas.

Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah yang utama. Porsi utama dari uang haram itu berasal dari *tax evasion*, *flight capital*, termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed contris*) baginegara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk keuangan (*Financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai *illegal exported capital*. Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut.

---

<sup>58</sup> Herlina Hanum Harahap, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, hlm. 186-190.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Pelaku.
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *Financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (*illegal*) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*).
- c. Merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

---

<sup>59</sup> Hana Krisnamurti, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14 No 1, 2015, hlm 143-156

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.<sup>60</sup>

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transAction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the

---

<sup>60</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 54

*Financial Action Task Force on Money laundering* (FATF) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah:<sup>61</sup>

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

---

<sup>61</sup> Yudhi Ongkowijaya, Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 11, 2021, hlm 64-83

## 5. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:<sup>62</sup>

### a. *Placement* (penempatan)

*Placement* merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam *system* keuangan (*Financialsystem*). Pada tahap *Placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, *Money orders* dll. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

---

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 2008, hlm.



- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

b. *Layering (transfer)*

Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.

3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun shell company

c. *Integration* (menggunakan harta kekayaan)

*Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadihalal (*clean Money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku untuk menggunakan dana yang begitu besar untuk mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut narkoba. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan *Financial* secara pribadi, dan efisiensi transaksi. Beberapa instrument internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan

mengenai pencucian uang (*Money laundering*), yaitu:

- 1) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic *Drugs* and Psychotropic Substance (Desember 20, 1998).
- 2) Council of Europe Convention on *Laundering*, Search, Seizure, and Confiscation of the *Proceeds* from *Crime* (No. 8, 1990).
- 3) European Communities Directive, Council Directive on Prevention of the Use of the *Financial System* for the Purpose of *Money laundering* (June 10, 1991).

Proses pencucian uang dilakukan melalui 4 (empat) proses yaitu pertama, *immersion* atau membenamkan uang haram tersebut sehingga tidak tampak dari permukaan, dilakukan dengan cara ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh *system* pengawasan petugas hukum. Instrumen yang sering digunakan untuk menutupi pemilik atau sumber uang tersebut adalah dengan melakukan rekening Koran, wesel pos, surat berharga atau unjuk, atau instrumen keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada *system* perbankan. Kedua, dengan memanfaatkan Undang- Undang Kerahasiaan Bank maupun celah-celah peluang hukum, *system* politik yang kotor, kelemahan administrasi serta *system* pembayaran ataupun *system* perbankan yang ada di berbagai Negara untuk

memastikan uang yang telah dibenamkan tersebut diberi sabun dan diacak. Ketiga, proses ini disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi, dimana uang yang telah dicuci bersih dimasukkan kembali kedalam sirkulasi yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi *legal* dan sudah membayar kewajiban pajak. Keempat, proses penggunaan uang kotor (*dirty Money*) yang sudah menjadi uang bersih (*clean Money*) setelah melewati proses sebelumnya.

Dengan menggunakan KTP palsu, pelaku dapat membuka akun atau menjadi nasabah suatu bank yang ingin ia tempati untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini sulit untuk dibuktikan atau dilacak keberadaan seseorang tersebut jika menggunakan KTP palsu.

## **6. Modus-Modus Operandi Pencucian Uang**

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:<sup>63</sup>

### **a. Melalui Kerjasama Modal.**

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali kedalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui

---

<sup>63</sup> Abraham Yazdi Martin, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal De'Rechstaat*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm.1-16

proyek-proyek penanaman modal asing (joint venture project). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara *legal* dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Melalui Agunan Kredit.

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

c. Transfer ke Luar Negeri.

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri.

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak memperlakukan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut

tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (clean *Money*).

e. Penyamaran dalam Perjudian.

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

f. Penyamaran Dokumen.

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemana-mana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen dokumen bisnis double invoice dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

g. Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen



rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Dalam beberapa modus operandi pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *Placement*, layering maupun integration.

## **F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>64</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>65</sup>

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit,

---

<sup>64</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

<sup>65</sup> Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni Bandung, 1977, hlm. 3.

menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>67</sup>
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>68</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>69</sup>

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau

---

<sup>66</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm. 609.

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantra, 1977, hlm. 5

<sup>69</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## 2. Faktor Penyalahguna Narkotika

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

---

<sup>70</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80.

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- a. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- b. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- c. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh

Ingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group presure).

Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku criminal.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>71</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>72</sup>

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

---

<sup>71</sup> Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2010. hlm 9

<sup>72</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2009, hal. 90

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;

b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;

d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;

e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116

f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;

g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;



- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;

- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup

umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;

- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

### **G. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam**

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *Jarimah*-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan,

membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *Jarimah ta'zir*.<sup>73</sup>

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman *ta'zir*, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *Jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.<sup>74</sup> Pengertian *ta'zir* juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan berapa ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *Jarimah*.<sup>75</sup>

Adapun bentuk sanksi *ta'zir* bisa beragam, sesuai keputusan hakim. Secara garis besar *Jarimah ta'zir* dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan

---

<sup>73</sup> Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, 2017. Hlm 178-187

<sup>74</sup> Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2000. Hlm. 89

<sup>75</sup> Santoso, Topo. *Hukum Pidana Islam*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2003. hlm. 78

keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.<sup>76</sup>

Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *Jarimah-Jarimah* hudud atau kishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri;
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan;
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.<sup>77</sup>

Bila dikaitkan dengan prinsip dasar ekonomi Islam dimana ekonomi Islam sangat *concern* dengan teori produksi yang digagas oleh Imam Al-Gazali bahwa pencarian ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu giat bekerja dalam mencari harta kekayaan, baik dari perniagaan, pertanian, perniagaan dan lain sebagainya. Pekerjaan dunia

---

<sup>76</sup> Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm 1-18

<sup>77</sup> Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hlm. 255

menjadikannya sebagai ibadah dan jihad jika manusia yang bekerja murni niatnya kerna Allah dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai hambaNya.<sup>78</sup>

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, dengan memposisikan Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dan menghindari kerusakan dan kekacauan di dunia termasuk dalam hal perekonomian individu, masyarakat serta bangsa dan negara.

Adapun ciri-ciri Ekonomi Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al-AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim bahwa Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia (Ahmad Muhammad AI 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh; Bahwa ekonomi yang digagas manusia dengan segala asbab kelahirannya benar-benar memisahkan anatara ekonomi dan agama (sekuler). Yang menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi buatan manusia adalah hubungannya yang sempurna antara ekonomi dan Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah

---

<sup>78</sup> Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Prenadamedia Grup. Jakarta, 2018.



sebagai dasar. Maka jelas sekali bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai maqasid alSyariah.

2. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian yakni sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.
3. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur diman sistem hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.
5. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Imaniyati, Neni Sri. Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 21, No. 1, 2005,

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, perjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sehingga TPPU masuk dalam kategori *ta'zir*. Akan tetapi Allah melalui al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحَكِّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
ءَأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Qs: al-Baqarah ayat 188)

Serta hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah saw bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan

kepadamu.” Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?”<sup>80</sup>

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa money laundering termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan dapat merugikan kehidupan umat manusia. Selain itu kegiatan pencucian uang sangat jauh dari semangat Maqasidu al-Syariah. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari’ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya Ekonomi Islam harus mampu menjadi pan-acea dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori Maqashid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Syaikh Muhammad Thahir ibn ‘Asyur pernah mengatakan bahwa “Melupakan pentingnya sisi maqasid dalam syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh.”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Al-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi. *Shahih Sunan Tirmidzi, Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Buku 3*. Pustaka Azzam. Jakarta, 2012. Hlm 292

<sup>81</sup> Muzlifah, Eva. Maqosid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013. Hlm 74-85

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika**

Bentuk pertanggungjawaban yuridis di Indonesia bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pertanggungjawaban yuridis berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>82</sup> Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>83</sup>

Teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan-kejahatan

---

<sup>82</sup> R. E. Khe, T. A. Simatupang, I. Saragi, and R. Yanti, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020. hlm. 47–62,

<sup>83</sup> R. Muttaqien, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif," in *Pure Theory of Law*, Nusamedia, Bandung, 2008, p. 136

masih sering terjadi dan bahkan semakin meningkat dan sudah menyebar dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba.<sup>84</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan pembahasan tentang konsep perbuatan pidana. Sebab, tidak adil jika seorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>85</sup> Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.<sup>86</sup> Pada intinya dalam hukum pidana harus ada kesalahan yang menyertai suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang.<sup>87</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Menurut Jahja Amudjadi, SH selaku Panmud Pidana Pengadilan Negeri Semarang yang harus diperhatikan adalah dengan melihat Means Reanya yang artinya bahwa ketika perbuatan pelaku tersebut memiliki arti kesalahan maka harus dilihat dulu dari sikap batinnya apakah perbuatan pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana murni karena

---

<sup>84</sup> T. Prasetyo, *Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta, 2015. Hlm. 12

<sup>85</sup> Oksimana Darmawan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia" *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 2 (2018). Hlm. 183

<sup>86</sup> Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4. No. 5. (2015) Hlm.124

<sup>87</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi." *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 3. No. 3. (2014). Hlm 43-55



motif atau rencana dan tujuan atau justru dikarenakan jiwanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>88</sup>

Pertanggung-jawaban dari tiap pelaku dibatasi pada tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dan tidak dapat digantungkan pertanggungjawabannya itu kepada apa yang diperbuat oleh orang lain, begitu pula pemidanaanya melainkan menurut sikap batinnya masing-masing berhubungan dengan apa yang diperbuatnya. pelaku harus secara sadar mengetahui dan menghendaki baik dari segi kematangan/kedewasaan dan subjek hukum yang melakukan pelaku pencucian uang tersebut haruslah orang yang normal dalam artian dia tidak mengalami gangguan jiwa/ keadaan cacat dari lahir serta terdakwa mengetahui maksud dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>89</sup>

Negara kita menganut ajaran monisme, dimana seseorang dapat dikenai pidana atau pertanggungjawaban pidana ketika adanya suatu perbuatan secara melawan hukum atau yang kita sebut dengan *actus reus* dan sikap batin seseorang ketika melakukan perbuatan tersebut atau yang kita sebut dengan *mens rea*. Keduanya tidak bisa dipisahkan untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak.<sup>90</sup>

Melihat dari unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kita

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahja Amudjadi, SH selaku Panmud Pidana Pengadilan Negeri Semarang, pada 10 Juli 2023

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahja Amudjadi, SH selaku Panmud Pidana Pengadilan Negeri Semarang, pada 10 Juli 2023

<sup>90</sup> Silvi Muliani Lestari, Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Keadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 95-113



dapat melihat bahwa subjek hukum dari pasal tersebut adalah orang perorangan. Kemudian untuk perbuatannya yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, yang artinya tidak musti atau tidak wajib semua perbuatan yang tersebut diatas harus terpenuhi untuk menjerat seseorang dengan Pasal 3 tersebut. Unsur delik tersebut dibuat secara alternative sehingga apabila seseorang berada pada keadaan salah satu perbuatan tersebut maka seseorang tersebut dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis mengategorikan unsur ini sebagai perbuatan atau yang kita sebut dengan *mens rea*.

Unsur selanjutnya adalah yang diketahuinya atau patut diduganya. Sebelumnya penulis telah membahas mengenai unsur kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kealpaan (*culpa*). Di dalam ilmu pengetahuan ada dinamakan delik dengan unsur *pro parte dolus pro parte culpa*, yaitu delik yang mempunyai unsur sebagian dipakai syarat dengan kesengajaan dan sebagian lain dipakai syarat kealpaan. Dalam delik tersebut dipakai unsur ‘diketahui’ atau ‘patut diduga’, sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut sudah ada, cukup untuk dapat menjadi dasar dijatuhkan pidana. Unsur ‘diketahui’ dapat dikategorikan sebagai kesalahan dalam bentuk kesengajaan,

sedangkan unsur 'patut diduga' dapat dikategorikan sebagai kesalahan dalam bentuk *culpa* atau kealpaan.<sup>91</sup>

Kemudian unsur ketiga, cukup dengan satu perbuatan asal yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut maka sudah memenuhi unsur delik pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Pelaku pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan pelaku pasif, yang mana ia tidak berbuat secara langsung untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Tetapi apabila dikaitkan dengan unsur 'mengetahui', artinya ia sudah tahu bahwa uang maupun barang serta harta kekayaan yang berada padanya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Yang perlu diingat adalah bahwa dalam *dolus*, terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (*volonte et connaissance*), kemudian tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Dalam unsur 'mengetahui' berarti pelaku

---

<sup>91</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982 hlm. 172.

memiliki kehendak serta pengetahuan akan perbuatan tercela atau dengan kata lain ia menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar hukum karena mengetahui itu sendiri dapat dipersandingkan dengan ‘mengerti, memahami, menyadari sesuatu’. Sehingga secara tidak langsung ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>92</sup>

Selanjutnya, kealpaan atau *culpa* yang terdapat dalam unsur ‘patut diduganya’. Dalam hal ini pelaku tidak memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan pencucian uang dengan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam unsur dalam Pasal 3 di atas, namun pelaku tetap memiliki kesalahan berupa kealpaan karena ia tidak menerapkan prinsip ‘patut diduga’ dalam tindakannya. Yang dimaksud dengan ‘patut diduganya’ adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan unsur diketahui atau patut diduga yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya untuk unsur patut diduga. Untuk menerapkan unsur patut diduga terhadap seseorang, kita harus mengetahui sampai dimana kemampuan seseorang (subjeknya) bisa menduga suatu perbuatan. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan atau dilihat ketika kita akan menerapkan unsur patut diduga tersebut, seperti bagaimana

---

<sup>92</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 152.

pendidikannya, bagaimana pergaulan atau kehidupannya sehari-hari (latar belakang keluarga) dan apa pekerjaannya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana Pemufakatan jahat tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, berdasarkan putusan nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg dengan terdakwa M. D. dijatuhkan hukuman selama 2 tahun 1 bulang penajra dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (empat) bulan kurungan, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan, pembantuan, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berikut adalah kronologi atas perkara Pemufakatan jahat tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba dengan putusan nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg:

Berawal dari Muzaidin (perkara terpisah) sebagai orang tua terdakwa M. D. pada bulan Agustus 2016 ditangkap oleh Polres Jepara karena memiliki Narkoba golongan I jenis sabu kemudian oleh Pengadilan Negeri Jepara sesuai Putusan PN Jepara nomor: 187/Pid.Sus/2016/PN Jpa tanggal 31 Januari 2017

Muzaidindijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun penjara kemudian pada bulan Juli 2017 dipindah ke Lapas Klas IA Kedungpane Semarang selanjutnya selama Muzaidin berada di Lapas Klas I Kedungpane Semarang, Muzaidin Melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan mengendalikan jual beli narkoba dari Lapas Klas IA Kedungpane Semarang dengan menyuruh Jati Wibowo dan Muhammad Subiyantoro, kemudian Muzaidin pada tanggal 13 Pebruari 2019 ditangkap BNNP Propensi Jawa Tengah dan oleh PN Jepara sesuai Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PNJpa tanggal 9 Juli 2019 dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun penjara.

Pada waktu Muzaidin menjalani pidana di Lapas Jepara dan Lapas Klas IA Kedungpane Semarang tahun 2017 dikunjungi Anna Muzayyadah (perkara terpisah) yang merupakan adik kandung dari Muzaidin dalam pertemuan tersebut Muzaidin meminta Anna Muzayyadah dan Muhammad Hakimullah (perkara terpisah) diminta untuk menerima, menyimpan, mentransfer, mengirim uang hasil transaksi jual beli Narkoba yang dilakukan Muzaidin dari Lapas dengan cara menggunakan Internet Banking Rekening BCA Nomor 827526xxx atas nama Siswanto dan Rekening BCA Nomor Rekening 783002xxx atas nama Sugiharto untuk menerima pembayaran dan pengiriman uang hasil jual beli Narkoba, kemudian Anna Muzayyadah menggunakan rekening I Banking BCA Nomor 2471700373 a.n. Kodriyah yang buku rekening dan ATM yang dioperasikan oleh Anna Muzayyadah, dan Rekening BCA Nomor 247018xxx a.n. Anna Muzayyadah sedangkan Muhammad Hakimullah

menggunakan Rekening BRI Nomor 5895010260xxx atas nama Muh. Hakimullah.

Anna Muzayyadah sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 19 November 2018 dalam Rekening BCA Nomor 2471700373 a.n. Kodriyah, telah menerima aliran uang sebesar Rp.4.742.160.000,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 7830029308 a.n. Sugiarto, selanjutnya sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 dalam Rekening BCA Nomor 2471700373 a.n. Kodriyah, telah menerima aliran uang sebesar Rp.1.223.275.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rekening BCA Nomor 0130960359 a.n. Siswanto selanjutnya sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan 11 Februari 2019 Anna Muzayyadah telah menempatkan, mentransfer mengalihkan uang sebesar Rp.956.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2471700373 a.n. Kodriyah ke dalam Rekening BCA Nomor 247018xxx a.n. Anna Muzayyadah dan secara bertahap dengan menggunakan m-banking dan i-banking Rekening BCA memindahkan uang dari rekening BCA Nomor 2471700373 a.n. Kodriyah ke Rekening BCA Nomor 247018xxx a.n. Anna Muzayyadah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Muzaidin menyuruh Anna Muzayyadah terhadap uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yaitu untuk uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) agar diserahkan atau dikirim ke terdakwa M. D. kemudian Anna Muzayyadah, juga mengirim, mentransfer



uang sebesar Rp.200.300.000,- (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 5895010260xxx a.n. Muh. Hakimullah milik Hakimullah, selanjutnya Muzaidin meminta / menyuruh kepada Anna Muzayyadah dan Muhammad Hakimullah untuk membelikan mobil dan sepeda motor untuk dipakai M. D. yang kuliah di UGM Jogjakarta.

Kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 Anna Muzayyadah dan Muhammad Hakimullah membelikan mobil untuk terdakwa M. D. dengan cara melalui Rekening BRI Nomor 5895010260xxx a.n. Muh. Hakimullah mentransfer uang Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI M. Rofi'udin sebagai pembayaran Mobil Honda Jazz A/T RS Warna Putih Nomor Polisi K 8884 AL a.n. Chalimatus sa'diyah dengan kesepakatan harga jual mobil tersebut adalah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dibayar tunai oleh Muhammad Hakimullah yang datang bersama terdakwa M. D. bertemu M. Rofi'udin, dan Uang Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut dari Muzaidin yang disimpan Muhammad Hakimullah dirumah secara tunai dan Anna Muzayyadah dan Muhammad Hakimullah atas perintah Muzaidin membelikan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi K-6462-AKC dengan Nomor Mesin JFU1E20xxx Nomor Rangka MH1JFU128HKxxx a.n. Muhammad Hakimullah untuk terdakwa M. D. dengan harga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) di Dealer Honda Muncul Jaya di Jepara bulan Oktober 2017.

Selanjutnya Anna Muzayyadah meminta terdakwa M. D. agar membuka rekening di Bank BCA untuk menerima kiriman uang dari Muzaidin melalui Anna Muzayyadah kemudian terdakwa M. D. pada tanggal 30 Januari 2018 membuka rekening di Bank BCA KCP Jepara yaitu rekening tabungan Xpresi BCA nomor rekening 27401xxx atas nama M. D.

Terdakwa M. D. dalam rekening terdakwa M. D. nomor rekening 27401xxx, dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 04 Pebruari 2018 menerima/terdapat aliran dana masuk (Kredit / K) total sebesar Rp.47.220.000,- (empat tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2471700373 a.n. Kodriyah yang digunakan dan dioperasikan oleh Anna Muzayyadah dan terdapat aliran dana keluar (Debit / D) sebesar Rp.3.300.000.

Selanjutnya terdakwa M. D. dalam rekening terdakwa Nomor 2470164xxx a.n. M. D. pada tanggal 19 Februari 2019 menerima /terdapat aliran dana masuk (Kredit / K) dari Rekening BCA Nomor 247018xxx a.n. Anna Muzayyadah dengan jumlah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rekening nomor : 2470164xxx atas nama M. D. terdakwa mentranfer, memindahkan ke Rekening BRI a.n. Muhammad Abdul Ghofur Nomor 5888-01-016xxx dengan cara uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa setorkan secara tunai melalui Teller di BRI Cabang Jepara setelah terdakwa tarik dari Rekening Tahapan Xpresi dengan nomor : 2470164xxx atas nama M. D. .

Rekening BRI a.n. Muhammad Abdul Ghofur Nomor rekening 5888-01-016xxx buku tabungan, ATM dan token, terdakwa M. D. yang membawa, yang

menggunakan/mengoperasionalkannya, kemudian uang dalam Rekening BRI a.n. Muhammad Abdul Ghofur Nomor 5888-01-016xxx sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut karena yang memegang dan menggunakan/ mengoperasionalkan terdakwa oleh terdakwa kemudian ditarik tunai, ditranfer, dipindahkan, dibelanjakan sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 untuk keperluan biaya hidup terdakwa di Jogjakarta, untuk membayar Pengacara ayah terdakwa yaitu Muzaidin, digunakan keperluan ayah terdakwa selama dipenjara di LP Jepara dan LP Kedungpane Semarang, ditranfer ke Rekening BRI Nomor rekening 5895010260xxx milik Muhammad Hakimullah dan ditranfer ke Rekening BCA Nomor : 3530544xxx a.n. Irfirana Riski Sholechan.

M. D. sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain dengan menggunakan Rekening BRI a.n. Muhammad Abdul Ghofur Nomor rekening 5888-01-016xxx yang digunakan / dioperasionalkan terdakwa M. D. .

Bahwa kemudian saksi Budi Harto dan Afif Jamaludin, Amd beserta team BNNP Propensi Jawa Tengah berdasarkan pengembangan penangkapan Muzaidin, Anna Muzayyadah dan Muhammad Hakimullah pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 jam 10.00 WIB, menangkap terdakwa M. D. di kosnya Jl. Nusa Indah Gg. Wisnu Sleman Yogyakarta dengan menyita barang bukti:


- a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna putih dengan nomor Simcard 081227815550.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi K 6462 AKC dengan nomor mesin JFU1E20XXX dengan nomor rangka MH1JFu128HKxxx atas nama Muhammad Hakimullah beserta STNK dan Kuncinya.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5888-01-016553-53-9 atas nama MUHAMMAD ABDUL GHOFUR.
- d. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 3530544xxx atas nama Irfirana Riski Solechan beserta dengan Kartu ATMnya.
- e. 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 537941301xxx atas nama M. D.
- f. Uang tunai sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik M. D.
- g. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2470164xxx atas nama M. D.
- h. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening atas nama Muhammad Abdul Ghofur Nomor Rekening 5888010xxx periode bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020

Berdasarkan uraian kronologi dari kasus tersebut diatas terdakwa M. D. telah menerima uang dari Muzaidin yang juga sebagai ayah terdakwa, yang sebelumnya telah ditahan di Rutan Kedung Pane Semarang karena didakwa melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba. Uang yang diterima dipergunakan untuk membeli mobil, motor, keperluan sehari-hari terdakwa dan untuk membayar pengacara atas kasus ayahnya. Keterlibatan terdakwa M. D.

sangat jelas jika dilihat dari mutasi rekening yang dimiliki, serta terdakwa juga mempunyai rekening atas nama orang lain untuk menyamarkan tindakannya.

Berikut adalah alur skema Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya:



Gambar 1. Alur Skema TPPU oleh terdakwa M. D.

Berdasarkan alat bukti, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi dalam persidangan, serta fakta-fakta dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa M. D. dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.

Berikut adalah putusan hakim dalam persidangan tersebut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;
2. Terdakwa seorang mahasiswa UGM yang berprestasi;
3. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menyatakan terdakwa M. D. Bin Muzaidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembantuan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1(satu) bulan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa diwajibkan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;



## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus mempunyai pertimbangan pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan. Sebelum memberikan putusan, hakim mesti memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa adanya pembuktian.<sup>93</sup>

Putusan yang dijatuhi hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan dalam putusan hakim maka aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah

---

<sup>93</sup> M Yahya Harap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 265.

memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.<sup>94</sup>

Putusan hakim berdasarkan “pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP” menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa suatu putusan itu harus terbuka untuk umum dan ada dua jenis putusan hakim dalam sistem KUHAP yaitu putusan yang bersifat formil dan jenis putusan yang bersifat materil.<sup>95</sup>

Kemudian “kitab undang undang hukum acara pidana pasal 193 ayat 1” menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, di mana kesalahan terdakwa tersebut dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa tersebut itu berdasarkan alat bukti yang ada, dua alat bukti dan keyakinan hakim ini berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, sifat putusan hakim dalam persidangan mengikat dan wajib dilaksanakan apabila unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya putusan hakim telah terpenuhi dan mendapati kekuatan hukum yang sah dan sebaliknya apabila putusan hakim tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya putusan hakim, maka putusan hakim tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

---

<sup>94</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hlm. 198.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 7

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangat lah penting bagi masa depan terdakwa. Yaitu, apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana ataupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberratkan terdakwa.<sup>96</sup>

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberi suatu putusan adalah:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Yaitu dakwaan yang dibacakan jaska penuntut umum di depan majelis hakim dalam persidangan yang berisi identitas terdakwa, uraian lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sesuai dengan petunjuk KUHP. Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg. Dapat diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntu Umum adalah setelah mendengar pembacaan masing masing tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakini terbukti bersalah melakukan tindak

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jahja Amudjadi, SH selaku Panmud Pidana Pengadilan Negeri Semarang, pada 10 Juli 2023

pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU” sebagai tuntutan primer.

## 2. Keterangan Terdakwa

Yaitu berdasarkan keterangan terdakwa yang merupakan golongan alat bukti di persidangan, yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri dalam tindak pidana yang didakwakan. Keterangan terdakwa biasanya dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan menjadi pertimbangan majelis untuk menjatuhkan hukuman yang sepatutnya kepada terdakwa.

## 3. Keterangan Saksi dan saksi ahli

Yaitu dengan adanya keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pun pengacara di dalam persidangan. hal ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan hakim jika dihadapkannya saksi untuk mengetahui hal yang meringankan ataupun hal yang memberatkan kepada terdakwa. Keterangan saksi harus disampaikan didalam persidangan dengan menggunakan sumpah biasanya keterangan saksi merupakan pertimbangan utama hakim dalam memberi putusan.

## 4. Alat bukti

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan melalui alat-alat bukti yang ada pada persidangan yang diajukan oleh penuntut umum.

Alat bukti merupakan jejak dan petunjuk yang dapat dilihat dari perbuatan pidana benar atau tidaknya dilakukan. Barang bukti lebih lengkapnya diatur didalam KUHAP berdasarkan alat bukti maka akan mempermudah majelis untuk meyakini terdakwa apa benar atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara pidana tidak hanya melihat kepada pertimbangan hukum secara yuridis tetapi juga harus melihat pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis karena pertimbangan hukum secara yuridis tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan tanpa didukung oleh pertimbangan hukum non yuridis yang bersifat “sosiologis, psikologis, kriminologis.” Adapun pertimbangan hukum non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, aspek psikologis bertujuan untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebabsebab seseorang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada kasus pemufakatan jahat tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dengan terdakwa M. D. , terdakwa didakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan dakwa berbentuk gabungan subsidairitas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang;
5. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta alat-alat bukti, terdakwa M. D. telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terdakwa M. D. atas perkara Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg dengan hukuman selama 2 tahun 1 bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan, pembantuan, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg., berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, kemudian berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan pada persidangan serta hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada masing masing terdakwa juga ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah.

Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya, terdakwa seorang mahasiswa ugm yang berprestasi, terdakwa bersikap sopan dan berterusterang mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Penegak hukum:

Mengingat terdakwa pada kasus ini adalah mahasiswa, penegak hukum seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi akan bahaya dan ancaman hukuman akan tindak pidana pencucian uang di kampus-kampus atau sekolah lebih di intensifkan lagi, dengan mengadakan seminar ataupun lomba-lomba.

### 2. Bagi Pemerintah:

Lebih memperketat penggunaan transaksi perbankan, misalnya dengan konfirmasi finger print untuk melakukan transaksi, sehingga akan mempersulit pelaku tindak kejahatan pencucian uang untuk melakukan aksinya, mengingat para pelaku seringkali menggunakan nomor rekening orang lain dalam melakukan aksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adrian Sutedi, 2013, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung,
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi. 2012. *Shahih Sunan Tirmidzi, Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Buku 3*. Pustaka Azzam. Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa,
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
- Barama, M. 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya,
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Prenadamedia Grup. Jakarta,
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Guy Stessens, 2000, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, Cambridge,

- H.A. Hasyim Muzadi, 2006, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, Tim Kerja Gerakan Nasional pemberantasan Korupsi, PBNU, Jakarta,
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju,
- Henry Campbell Black, 1992, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, 1991, St. Paul Minn
- Herlina Hanum Harahap, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2020,
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- M Yahya Harap, 2006, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali. 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Pamela H. Bucy, 1992, *White Collar Crime: Case and Materials*,: West Publishing Co, St. Paul Minn,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- R. Mutttaqien, 2008, “Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,” *in Pure Theory of Law*, Nusamedia, Bandung,
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta,

- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ridwan H R. 2006, *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta,
- Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Santoso, Topo. 2003. *Hukum Pidana Islam*. Gaya Media Pratama, Jakarta,
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara,
- Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*, Depok: Kencana,
- T. Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta,
- Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang,
- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,
- Yudi Kristiana. 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif)*. Penerbit Thafa Media. Yogyakarta.
- Yunus Husein. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Book Terrace & library, Bandung,



### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No, 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Jurnal:**

A. Malthuf Siroj, Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No 1, 2018,

A.A. Ngurah Wirajaya, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 1, No. 1, 2013.

Abraham Yazdi Martin, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal De'Rechstaat*, Vol. 1, No.1, 2015,

Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019,

Anggalana Anggalana, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Teroganisasi, *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2023

Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2008, Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019,

Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022,

Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol. 10, No. 1, 2014,

Hana Krisnamurti, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14 No 1, 2015,

Henry Donald Lbn. Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi." *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 3. No. 3. (2014).

Imaniyati, Neni Sri. Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 1, 2005,



- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020,
- Luthvi Febryka Nola. Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi. Info Singkat Hukum. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Startegis*. Vol 7, No. 2, 2015,
- M Rendi Aridhayandi, Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Dialogia Iuridica*, Vol. 8, No. 2, 2017,
- Muzlifah, Eva. Maqosid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Oksimana Darmawan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia" *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 2 (2018).
- Otto Yudianto, Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 23, 2016,
- PPATK, Tantangan Menghadapi Kejahatan Ekonomu, *Indonesian Financial Intelegence Institute Magazine*. Vol. 4 No. 2, 2021,
- Putri Agnes Salaki, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 11, 2021,
- R. E. Khe, T. A. Simatupang, I. Saragi, and R. Yanti, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Rachma Rizkyani, Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime), *Journal of Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020,
- Raissa Anita Fitria, Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017,
- Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019,
- Romel Legoh, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 2 No. 2, 2014,
- Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.3, 2003,

Silvi Muliani Lestari, Pertanggungjawaban Pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Keadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2017,

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015,

Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, 2017.

Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4. No. 5. (2015)

Yudhi Ongkowijaya, Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 11, 2021,

Yusi Amdani, Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019,

**Internet:**

<https://jatim.bnn.go.id/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dalamtransaksi/>

